

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang diberikan kepadanya. Manusia diberi pula kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Kemampuan tersebut untuk membimbing dan mengarahkan perilaku dalam menjalani kehidupannya.<sup>1</sup> Perilaku manusia dalam hidup dimasyarakat sudah selayaknya saling menghormati hak asasi orang lain.

Hak Asasi Manusia merupakan hak paling hakiki, yang diberikan Tuhan kepada umat manusia sejak ia lahir didunia.<sup>2</sup> Tiada seorang pun didunia ini yang dapat merampas hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, kecuali Tuhan berkehendak untuk mencabutnya kembali.<sup>3</sup> Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan hak asasi manusia ditingkat negara. Negara dalam hal ini Pemerintah, memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya.<sup>4</sup> Pemerintah mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak dan kewajiban warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 A Pasal ini berisi ketentuan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lihat dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 14 September 2017 Pukul 12.40 WIB.

<sup>2</sup> Ekotama.S.dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.8.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 9.

dan kehidupannya”. Pengaturan lain terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Namun demikian kehidupan di era modern sekarang, banyak orang tidak menghiraukan aturan dan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Pelanggaran terhadap hak orang lain yang sering terjadi di masyarakat sebagai contoh yaitu membunuh janin (Aborsi). Penelitian Faisal dan Ahmad (1997) sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000-1.000.000 aborsi yang disengaja atau dengan resiko 16,7-22,2 aborsi perkelahiran. Namun menurut Darwin (2000), sejak tahun 2000 diperkirakan terjadi sebanyak 2 juta kasus aborsi setahun.<sup>5</sup>

Hal tersebut dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atma Jaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kelompok kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Hasil penelitian ini menemukan angka kejadian 2 juta kasus aborsi per tahun.<sup>6</sup>

Seseorang melakukan aborsi, menurut Ekotama dkk (2001) salah satunya yaitu kehamilan akibat hubungan kelamin di luar pernikahan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda memunculkan problem yang cukup besar, kehamilan di luar

---

<sup>5</sup> Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.2

nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum mengenal arti pergaulan bebas yang aman.<sup>7</sup> Namun jika kita melihat dari segi medis, seseorang dapat menggugurkan kandungannya sepanjang ada indikasi kedaruratan medis untuk menggugurkan kandungan tersebut. Salah satunya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya indikasi medis (misalnya nyawa si Ibu terancam maut jika melanjutkan kehamilan).<sup>8</sup>

Di Indonesia tindakan aborsi merupakan suatu tindakan kejahatan. Hukum yang mengatur tentang dilarangnya tindakan aborsi dapat dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

#### Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>8</sup> Ekotama,S, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 35.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP tersebut tidak memberikan ruang sedikit pun untuk seseorang melakukan aborsi. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur tentang aborsi yang dapat dikecualikan.

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,

yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, seseorang dapat dibenarkan melakukan aborsi apabila orang tersebut memiliki indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Namun sekarang banyak orang melakukan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis. Contoh kasus aborsi yang terjadi pada tahun 2014 yaitu, Kasus Antonius S.L Muda yang diduga melakukan aborsi terhadap kandungan kekasihnya hingga janin yang dikandung meninggal dunia.<sup>9</sup> Pada persidangan hari Kamis tanggal 10 April 2014 di Pengadilan Negeri Kediri, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Antonius S.L Muda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi melanggar pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar”. Selain melanggar aturan Perundang-undangan, aborsi yang tidak sesuai indikasi

---

<sup>9</sup> <http://poskotanews.com/2013/12/26/gugurkan-kandungan-pacar-mahasiswa-ditangkap>, diakses 13 September 2017 Pukul 13.23 WIB.

ke daruratan medis juga dinilai dapat membahayakan fisik maupun psikis perempuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus Criminalis* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan baik teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan kajian untuk proses belajar dan dapat memberikan sumbangsih perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia, berupa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*.

## 2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana aborsi yang memiliki bahaya baik fisik maupun psikis.

### b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademik dalam pengetahuan hukum pidana berupa sumbangan literatur.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai bahan memperluas pengetahuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Sesuai Dengan Indikasi Kedaruratan Medis” merupakan hasil karya penulis asli, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, sebagai perbandingan penulis membandingkan 3 hasil karya penulis lain yang mempunyai kemiripan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Nama Peneliti: Marwan Mansur, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul “Peran Polisi DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”

### **a. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Peran Polisi DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur?
- 2) Kendala apa yang dihadapi polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.



### c. Hasil Penelitian

- 1) Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur polisi DIY berperan sebagai berikut:  
Pertama, Peran *Preventif* yaitu cara yang dilakukan oleh polisi DIY sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat dicegah. Adapun contoh yang dilakukan oleh polisi DIY adalah berupa penyuluhan tentang aborsi, sanksi pidana tentang tindak pidana aborsi, sosialisasi terhadap kalangan remaja mengenai pergaulan bebas beserta dampak yang ditimbulkan dan pacaran dengan batas yang normal. Kedua, peran *Represif* yaitu upaya polisi DIY yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini polisi memperhatikan Pasal yang dilanggar dan ancaman pidananya, apabila dibawah 7 (tujuh) tahun seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) butir b, maka anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana aborsi dapat diupayakan Diversi. Proses diversi yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap anak dibawah umur yang melakukan aborsi adalah dengan melihat

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Kendala yang dihadapi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a) Kurangnya alat bukti dan barang bukti bahkan tidak ada sama sekali karena kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada korban (*victimless crime*).
- b) Adanya tempat-tempat praktek aborsi ilegal dan adanya obat-obatan aborsi yang dijual bebas di *website-website* tertentu.
- c) Kesadaran dari masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan diluar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu sendiri dan belum mampu bertanggungjawab terhadap janin yang dikandungnya.

2. Nama Peneliti: Claudia Natalia Ambarita, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn Dalam Kasus Aborsi”.

- a. Rumusan Masalah, Apakah Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Paling Menentukan Peristiwa Tersebut?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dokter obgyn dalam kasus aborsi kriminalis.

c. Hasil Penelitian

Dalam kasus aborsi kriminalis, keterangan ahli dari seorang dokter obgyn sudah tepat untuk membantu membuat terang tindak pidana aborsi tersebut dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan ahli dokter obgyn dalam kasus aborsi tidak menjadi alat bukti yang paling menentukan dalam kasus tersebut karena dokter obgyn hanya memberikan opininya dalam kasus tersebut. Opini yang disampaikan oleh dokter obgyn adalah sesuai dengan keahliannya untuk membantu membuat terang suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana baik penyidik, majelis hakim, dan penasehat hukum beserta tersangka/terdakwa. Keterangan Ahli dokter obgyn tidak dapat berdiri sendiri, artinya ia harus disertai dengan alat-alat bukti lain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Nama Peneliti: AGATO, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi?
- 2) Apa Hambatan Yang dihadapi Oleh Pemerintah dalam hal Pembinaan Terhadap Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi?

b. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dan apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap aborsi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi meliputi:
  - a) Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.
  - b) Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.
  - c) Memberi pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.

d) Pemberian layanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi

2) Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi,

Internal:

a) Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak diketahui oleh orang lain.

b) Rasa sedih mendalam yang menyebabkan korban perkosaan memendam sendiri derita yang dialaminya.

c) korban perkosaan merasa kotor dan jijik dengan dirinya sendiri sehingga menyebabkan korban stres.

d) korban perkosaan merasa hidupnya tidak layak dan tidak suci lagi sehingga menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.

e) Korban perkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya dan keluarga.

Eksternal:

a) Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan merugikan kesehatan korban sendiri.

b) Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum yang berlaku.

- c) Sulit menemukan lembaga yang mau melayani aborsi akibat dari perkosaan
- d) Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Putusan Pengadilan**

Menurut Pasal 1 Butir 11 KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah pendapat (tentang baik dan buruk) yang oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam persidangan di pengadilan.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

### **4. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, yang diatur di dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) Dipidana penjara sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2, Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.

#### 5. Aborsi

Aborsi adalah pengguguran kandungan, yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan, yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 A.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan  
Reproduksi Pasal 32 Ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang diperoleh dari narasumber, Putusan Hakim, buku-buku, pendapat hukum, internet dan berita dari surat kabar yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. Studi Kepustakaan, dengan melakukan pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.
- b. Dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam memecahkan masalah dalam penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Dwi Hananta, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kediri.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima

tugas ilmu hukum normatif yaitu: Deskripsi Hukum Positif, Sistematisasi Hukum Positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, dan Menilai Hukum Positif.

a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Meliputi analisis bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi kedaruratan medis.

c. Analisis Hukum Positif

Menganalisis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi kedaruratan medis.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya

sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang dilakukan penulis berdasarkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang tidak sesuai dengan indikasi kedaruratan medis.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh hasil pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi kedaruratan medis.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai *abortus provocatus criminalis* dan yang khusus merupakan hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*.

## 1. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang mengenai tinjauan tentang pertimbangan hakim yang meliputi pengertian putusan hakim, pengertian pertimbangan.

Bab II ini juga membahas tinjauan tentang pelaku tindak pidana aborsi yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian pelaku tindak pidana, pengertian aborsi.

Selanjutnya didalam bab ini juga dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr yang meliputi posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Hakim serta Analisis.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

